Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: galungwaknook@gmail.co

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 34415-34419

Analisis Dampak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Konsumsi Rumah Tangga

Masnawaty Sangkala
Universitas Negeri Makassar
Corresponding Author: masnawaty.s@unm.ac.id

Published: December , 2025

ABSTRACT

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem perpajakan Indonesia yang berperan penting dalam penerimaan negara. Namun, sebagai pajak konsumsi yang bersifat regresif, PPN berpotensi membebani rumah tangga berpendapatan rendah secara tidak proporsional. Artikel ini menganalisis dampak PPN terhadap konsumsi rumah tangga dengan meninjau bagaimana perubahan tarif memengaruhi daya beli, pola konsumsi, serta kesejahteraan masyarakat. Ditemukan bahwa kenaikan tarif PPN dapat menurunkan konsumsi, terutama pada kelompok pendapatan rendah yang sebagian besar pengeluarannya dialokasikan untuk kebutuhan pokok. Pemerintah telah berupaya menyeimbangkan dampak ini melalui kebijakan pengecualian pajak dan program bantuan sosial. Artikel ini merekomendasikan evaluasi menyeluruh terhadap struktur PPN dan efektivitas kebijakan kompensasi agar tujuan fiskal dapat tercapai tanpa mengorbankan keadilan sosial dan perlindungan masyarakat rentan.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, konsumsi rumah tangga, daya beli

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pajak adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Dari pajak, pemerintah membangun jalan, menyediakan pendidikan, hingga memberi layanan kesehatan. Salah satu jenis pajak yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu instrumen fiskal utama dalam sistem perpajakan Indonesia, yang berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Sebagai pajak atas konsumsi, PPN dikenakan pada setiap transaksi barang dan jasa di dalam negeri, dengan tarif yang bersifat proporsional. Namun, karakteristik PPN yang bersifat regresif menimbulkan kekhawatiran terhadap dampaknya pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif PPN mengalami kenaikan secara bertahap, dari 10% menjadi 11% pada April 2022, dan direncanakan meningkat menjadi 12% pada Januari 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara guna mendukung pembangunan nasional. Namun, kenaikan tarif PPN berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah, yang proporsi pengeluarannya untuk konsumsi lebih tinggi dibandingkan kelompok berpendapatan tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kenaikan tarif PPN terhadap konsumsi rumah tangga di Indonesia, dengan fokus pada perubahan pola konsumsi, daya beli, dan kesejahteraan masyarakat. Analisis ini penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal dan merumuskan strategi mitigasi dampak negatif terhadap kelompok rentan.

METODE

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan disaring dan disederhanakan untuk mengidentifikasi pola dan tema utama yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data

dikelompokkan dalam kategori seperti perubahan pola konsumsi, persepsi terhadap kebijakan PPN, dan dampak terhadap daya beli. Interpretasi data dilakukan untuk memahami hubungan antara temuan penelitian dengan konteks sosial-ekonomi masyarakat.

Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dampak kebijakan kenaikan tarif PPN terhadap konsumsi rumah tangga, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meminimalkan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.Dampak Kenaikan Tarif PPN terhadap Konsumsi Rumah Tangga

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang diberlakukan pada Januari 2025 memberikan dampak signifikan terhadap konsumsi rumah tangga di Indonesia. Sebagai pajak atas konsumsi, PPN secara langsung memengaruhi harga barang dan jasa, yang pada gilirannya berdampak pada daya beli masyarakat.

Penelitian oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengindikasikan bahwa kenaikan PPN berpotensi meningkatkan pengeluaran rumah tangga, terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, yang sebagian besar pendapatannya dialokasikan untuk konsumsi kebutuhan pokok.

Lebih lanjut, kajian oleh Center of Economic and Law Studies (Celios) menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga dapat menurun hingga Rp40,68 triliun akibat kenaikan tarif ini. Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan akan terkoreksi sebesar Rp65,3 triliun, dengan inflasi meningkat mencapai 4,11%, yang semakin membebani masyarakat

Penurunan konsumsi ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada perekonomian secara keseluruhan. Konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50% terhadap PDB Indonesia, sehingga penurunan konsumsi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, penelitian oleh Faisol dan Norsain (2025) menunjukkan bahwa kenaikan PPN 12% menyebabkan konsumsi rumah tangga mengalami penurunan sebesar 1,6%, dan investasi turun sebesar 2,7%. Data dari kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasakan penurunan daya beli yang cukup parah.

Dampak ini lebih dirasakan oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, yang cenderung lebih sensitif terhadap kenaikan harga karena sebagian besar pendapatan mereka dialokasikan untuk kebutuhan pokok. Kenaikan tarif PPN meningkatkan harga barang dan jasa, mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, hingga barang non-esensial seperti elektronik. Masyarakat mungkin merespons kenaikan ini dengan mengurangi konsumsi barang-barang yang dianggap kurang penting dan hanya fokus pada kebutuhan pokok.

Secara keseluruhan, kenaikan tarif PPN menjadi 12% memberikan tekanan signifikan terhadap konsumsi rumah tangga di Indonesia, terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Penurunan daya beli dan perubahan pola konsumsi dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur PPN dan efektivitas kebijakan kompensasi agar tujuan fiskal dapat tercapai tanpa mengorbankan keadilan sosial dan perlindungan masyarakat rentan.

2. Perubahan Pola Konsumsi dan Daya Beli

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada Januari 2025 memberikan dampak signifikan terhadap pola konsumsi dan daya beli rumah tangga di Indonesia. Sebagai pajak

atas konsumsi, PPN secara langsung memengaruhi harga barang dan jasa, yang pada gilirannya berdampak pada kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kenaikan tarif PPN menyebabkan peningkatan harga barang dan jasa, termasuk kebutuhan pokok seperti makanan dan pakaian. Hal ini mendorong rumah tangga untuk menyesuaikan pola konsumsinya dengan mengurangi pembelian barang sekunder atau mewah dan beralih ke barang substitusi yang lebih murah. Penurunan konsumsi ini berdampak pada kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang menyumbang lebih dari 50% terhadap PDB Indonesia.

Inflasi yang diakibatkan oleh kenaikan tarif PPN menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, yang sebagian besar pendapatannya dialokasikan untuk konsumsi kebutuhan pokok. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah dan meningkatkan kemiskinan.

Selain itu, kenaikan PPN juga memengaruhi sektor-sektor tertentu seperti pariwisata, ritel, dan perdagangan barang impor, yang mungkin mengalami perlambatan pertumbuhan akibat penurunan permintaan. Namun, terdapat potensi pergeseran konsumsi menuju produk-produk lokal yang lebih terjangkau, yang dapat memberikan dorongan bagi perkembangan industri lokal jika dikelola dengan baik.

Secara keseluruhan, kenaikan tarif PPN menjadi 12% memberikan tekanan signifikan terhadap konsumsi rumah tangga di Indonesia, terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Penurunan daya beli dan perubahan pola konsumsi dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur PPN dan efektivitas kebijakan kompensasi agar tujuan fiskal dapat tercapai tanpa mengorbankan keadilan sosial dan perlindungan masyarakat rentan.

3. Dampak Makroekonomi dan Ketimpangan Sosial

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada Januari 2025 memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, khususnya dalam aspek makroekonomi dan ketimpangan sosial.

Penurunan Konsumsi Rumah Tangga dan Pertumbuhan Ekonomi

Konsumsi rumah tangga merupakan komponen utama dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, menyumbang lebih dari 50% terhadap total PDB. Kenaikan tarif PPN menyebabkan peningkatan harga barang dan jasa, yang pada gilirannya menurunkan daya beli masyarakat. Penelitian oleh Center of Economic and Law Studies (Celios) menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga dapat menurun hingga Rp40,68 triliun akibat kenaikan tarif ini. Lebih jauh, PDB diperkirakan akan terkoreksi hingga Rp65,3 triliun, dengan inflasi meningkat mencapai angka 4,11%, yang semakin membebani masyarakat .

Selain itu, kajian oleh Indef memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dapat merosot hingga di bawah 5% jika pemerintah tetap menaikkan tarif PPN. Simulasi Indef menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga akan turun 0,26% dan pertumbuhan ekonomi turun 0,17%, sehingga ekonomi tahun 2025 diproyeksikan hanya tumbuh sekitar 4,83%.

Peningkatan Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Kenaikan tarif PPN berdampak lebih besar pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, yang sebagian besar pendapatannya dialokasikan untuk konsumsi kebutuhan pokok. Dengan beban PPN yang meningkat, masyarakat kecil harus mengalokasikan lebih banyak untuk pajak tanpa adanya peningkatan pendapatan yang memadai. Hal ini berpotensi memperburuk ketimpangan sosial

dan ekonomi, karena redistribusi pendapatan yang timpang akan semakin memperlebar jurang antara yang kaya dan miskin .

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa kenaikan PPN sebesar 2% pada tahun 2025 berdampak signifikan pada kenaikan harga barang dan jasa di berbagai sektor. Hal ini menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Kondisi pasar juga mengalami perlambatan, dengan penurunan volume penjualan dan tingkat konsumsi. Secara sosial ekonomi, kenaikan PPN berdampak pada peningkatan angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di Indonesia.

Implikasi Kebijakan

Untuk mengurangi dampak negatif dari kenaikan tarif PPN, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan kompensasi yang tepat, seperti subsidi atau bantuan sosial bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah-langkah ini mencakup bantuan sosial, subsidi, insentif fiskal, serta evaluasi terhadap struktur PPN yang lebih adil dan efisien. Selain itu, evaluasi berkala terhadap struktur PPN dan efektivitas kebijakan fiskal lainnya diperlukan agar tujuan peningkatan penerimaan negara dapat tercapai tanpa mengorbankan keadilan sosial dan perlindungan masyarakat rentan.

4. Evaluasi Kebijakan dan Rekomendasi

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025 merupakan bagian dari strategi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi. Namun, kebijakan ini menimbulkan berbagai dampak sosial-ekonomi yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Salah satu dampak utama dari kenaikan tarif PPN adalah penurunan daya beli masyarakat, terutama pada kelompok berpenghasilan rendah. Kenaikan harga barang dan jasa akibat peningkatan tarif PPN menyebabkan masyarakat harus mengalokasikan lebih banyak pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga mengurangi konsumsi barang dan jasa lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga dapat menurun hingga Rp40,68 triliun, dan Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan akan terkoreksi hingga Rp65,3 triliun.

Selain itu, kenaikan tarif PPN berpotensi memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi cenderung lebih mampu menyesuaikan diri dengan kenaikan pajak dibandingkan dengan kelompok berpenghasilan rendah. Hal ini dapat memperlebar jurang antara yang kaya dan miskin, serta meningkatkan angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di Indonesia .

Untuk mengurangi dampak negatif dari kenaikan tarif PPN, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan kompensasi yang tepat, seperti subsidi atau bantuan sosial bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, evaluasi berkala terhadap struktur PPN dan efektivitas kebijakan fiskal lainnya diperlukan agar tujuan peningkatan penerimaan negara dapat tercapai tanpa mengorbankan keadilan sosial dan perlindungan masyarakat rentan.

Pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pajak. Hal ini dapat dilakukan melalui pelaporan publik dan audit berkala terhadap instansi perpajakan, serta penguatan lembaga pengawas pajak. Selain itu, program edukasi dan pelatihan tentang perpajakan untuk masyarakat, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan masyarakat berpenghasilan rendah, perlu diselenggarakan untuk meningkatkan literasi pajak dan membantu wajib pajak memahami hak dan kewajibannya. Dengan mempertimbangkan evaluasi dan rekomendasi di atas, diharapkan kebijakan kenaikan tarif PPN dapat diimplementasikan secara lebih adil dan efektif, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang mulai berlaku pada Januari 2025 memberikan dampak yang signifikan terhadap konsumsi rumah tangga, daya beli masyarakat, serta kondisi makroekonomi dan sosial di Indonesia. Sebagai pajak atas konsumsi, PPN secara langsung meningkatkan harga barang dan jasa, yang kemudian menurunkan daya beli, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Penurunan konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen utama Produk Domestik Bruto (PDB) turut berkontribusi pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain menurunnya daya beli, kebijakan ini juga berpotensi memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi karena beban pajak yang lebih berat dirasakan oleh masyarakat miskin. Dalam konteks ini, pemerintah perlu mengantisipasi dampak negatif tersebut melalui kebijakan kompensasi yang tepat, seperti subsidi, bantuan sosial, dan insentif fiskal.

Evaluasi terhadap struktur PPN dan efektivitas kebijakan fiskal lainnya perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan tercapainya tujuan fiskal tanpa mengorbankan keadilan sosial. Pemerintah juga diharapkan meningkatkan transparansi dan literasi perpajakan agar masyarakat lebih memahami manfaat dan tanggung jawab perpajakan. Dengan langkah-langkah tersebut, kebijakan kenaikan tarif PPN dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

REFFERENSI

Agusti, R. R., Ningsih, D. N. C., & Kumalasari, K. P. (2022). Konsep Pajak Konsumsi: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Era Digital. Universitas Brawijaya Press.

Amalia, M., Azzahra, A., Sari, F. N., Zulma, M. R., Nugraha, S. R., & Purwanti, T. (2025). Analisis Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pubmedia Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Indonesia, 2(2).

Farouq, M. (2018). Hukum pajak di Indonesia. Prenada Media.

Hajatina, H., & Hasanah, U. (2024). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Perilaku Konsumsi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS, 3(2), 36-51.

Putri, M. R. (2022). Implikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang pertambahan tarif PPN 11% terhadap pelaku usaha kerajinan lokal di Kota Malang. Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 7(2), 150-161.

Sarasi, V., Anwar, K., & Fadillah, A. (2025). Dampak Kenaikan PPN 12% terhadap Pengeluaran Rumah Tangga: Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 11(02).

Sari, A. P., & Maryani, H. (2025). Analisis Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Masyarakat Daerah dalam Kesejahteraan Ekonomi Nasional. Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi (JIMBE), 3(1), 01-13.

Subur, H., & Syata, W. M. (2024). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat Dan Inflasi di Indonesia. Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi, 1(5), 205-210.

Wartoyo, W. (2019). Sistem Regulasi Dan Kebijakan Perpajakan Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, 3(1), 71-97.